



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, perlu dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 65);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4631);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5108) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5208);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Nomor 1);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS (UPTD) PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserat Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- c. Bupati adalah Bupati Barito Selatan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat UPTD adalah unsur Pelaksana Operasional Teknis Dinas Daerah;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 1. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
 2. UPTD Terminal Buntok Kota;
 3. UPTD Terminal Sanggu;
 4. UPTD Terminal Patas;
 5. UPTD Dermaga Buntok;
 6. UPTD Dermaga Pendang;
 7. UPTD Dermaga Bangkuang;
 8. UPTD Dermaga Mengkatip;
 9. UPTD Dermaga Rantau Kujang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.
- (2) UPTD yang mempunyai wilayah Kerja Kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan secara teknis operasional sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 5

UPTD dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan, terdiri dari;
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV **TATA KERJA**

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, para pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (5) Penjabaran lebih lanjut mengenai tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V **PEMBIAYAAN**

Pasal 8

Pembiayaan untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BAB VI **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 62 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 19 Maret 2013

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 19 Maret 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,


TTD

Ir. EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 19 .

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2013
TANGGAL 4 MARET 2013
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PADA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
BARITO SELATAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO SELATAN**



BUPATI BARITO SELATAN,
TTD

M. FARID YUSRAN

_____ : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi